



**PUTUSAN**

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

umur 56 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan BUMN Adolina, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

umur 47 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal d/a Ibu Sri Wahyuni di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 19 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 23-05-1993 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/12/V/93 tertanggal 24-05-1993;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 3 (tiga) orang, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Sri Wahyuni, perempuan, umur 22 tahun;
  - b. Muhammad Suhariana, laki-laki, umur 16 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 1998;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon selalu mengancam ingin meninggalkan Pemohon;
  - b. Termohon bersikap egois, tidak mau mendengar pendapat Pemohon sebagai seorang suami dan selalu ingin menang sendiri;
  - c. Termohon sering meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Mei 2016 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan anak Pemohon dengan Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa dalam pisah tersebut lebih dari 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara in persone, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran agar Pemohon bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka anjuran damai yang lebih maksimal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya terhadap permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 207/12/V/93, tanggal 24 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup dan di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dan telah ditandatangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut belum mendukung kebenaran permohonan Pemohon, maka dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Dusun XI, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Setelah saksi mengangkat sumpah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon selaku tetangga saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, menikah saksi tidak tahu karena mereka menikah sebelum bertetangga dengan saksi dan mempunyai anak 2 orang;
  - Pemohon dan Termohon sejak tahun 1997 yang lalu tinggal di rumah dinas dan belum pernah pindah;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, tetapi sejak tahun 1998 yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebabnya Termohon selalu mengancam mau pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon egois selalu mau menang sendiri;
  - Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, terakhir pada awal tahun 2016 lalu di rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei tahun 2016 lalu, dan yang pergi Termohon pulang ke rumah anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XI, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Setelah saksi mengangkat supah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Saksi kenal dengan Pemohon selaku tetangga saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, dan menikah tidak tahu dan mempunyai anak 2 orang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah dinas, dan belum pernah pindah;
  - Bahwa Pemohon sering berkunjung ke rumah saksi;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 1998 lalu, Pemohon dan Termohon sering ribut dan cekcok sebabnya Termohon sering mengancam mau pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon egois dan sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga Pemohon sering curhat kepada saksi tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setahu saksi telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2016 lalu, dan yang pergi Termohon, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ada musyawarah keluarga atau mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan membenarkannya, serta Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti saksi lain lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar komentar atau bantahannya atas keterangan saksi Pemohon tersebut karena tidak hadir;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan konklusi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon untuk dikabulkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggal yang ditunjuk sesuai surat permohonan Pemohon untuk menghadap di persidangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Pengganti, dan dalam batas yang dibenarkan oleh peraturan akan tetapi Termohon tidak hadir, dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar memaafkan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon ( *Verstek* );

Menimbang, bahwa untuk menghindari pemeriksaan perkara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta menimbulkan in efisiensi dalam beracara sesuai pasal 58 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomo 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat ( 1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dibuat untuk tujuan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 Rbg: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.* jo. Pasal 1869 KUH Perdata, dengan demikian bukti a quo, merupakan Akta autentik, dan Majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya persidangan ternyata sesuai serta telah ditanda tangani oleh Ketua Majelis, maka secara formil dan materil sebagai alat bukti telah terpenuhi, dengan demikian telah dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, oleh karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan. Dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis dapat mempertimbangkannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon setidaknya dengan Pemohon, juga kedua saksi aquo. bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh perundang-undangan atau ketentuan lain, dengan demikian secara formil kedua orang saksi dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



saksi-saksi tersebut secara materil dapat dijadikan bukti yang mendukung permohonan Pemohon dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam, dan secara administrasi tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 1993, dan mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Tahun 1998 lalu;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Termohon sering mengancam mau pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2016 lalu sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan yang pergi adalah Termohon pulang ke rumah anak Pemohon dan Termohon;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, dengan demikian perkara ini adalah tentang perceraian sesuai pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami–isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”.  
{Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1984}

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai hanya akan menimbulkan beban materi, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi yang santun, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih dengan mempedomani kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب

Artinya : "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat apa bila berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, menolak mafsadat lebih didahulukan biasanya"

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Bahwa hal yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah upaya menghindarkan mafsadat dan kerusakan yang lebih fatal lebih utama daripada mengharapkan sedikit kemaslahatan dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga, sehingga memaksakan rumah tangga yang demikian dengan mempersatukan Pemohon dengan Termohon kembali semakin membawa bencana dalam kehidupan kedua belah pihak, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dikategorikan dengan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkarannya dan apa penyebab terjadinya pertengkarannya, akan tetapi faktanya menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon tidak saja menimbulkan pertengkarannya yang terus menerus, tetapi juga antara Pemohon dan Termohon pada puncak pertengkarannya tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Juli 2015 lalu sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti secara sah, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum dengan menunjuk kepada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



menjatuhkan talaknya dengan mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90-A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;-

#### MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IB untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah selaku Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH., dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Nur Azizah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Dra.Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Drs.Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti,

Nur Azizah, SH.

Perincian Biaya:

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 575.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)